

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-undangan:**

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan  
Perwakilan Kelompok

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti  
Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian  
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

### **Buku:**

Alfitra. (2017). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia: Edisi Revisi (Cet. IV)*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Cet. 6)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hutagalung, Sophar Maru. (2010). *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan (Cet. I)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Lubis, Sulaikin. Wismar 'Ain Marzuki., dan Gemala Dewi. (2016). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II)*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.  
Diakses di:  
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukanda Husin. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Karya Ilmiah:**

- Abubakar, M. (2019). Hak mengajukan gugatan dalam sengketa lingkungan hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93-108.
- Aminudin, C., Fakhriah, E. L., Nurlinda, I., & Ikhwansyah, I. (2020). Survei Pendahuluan Pentingnya Ahli Yang Ditunjuk Oleh Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Hidup. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 102-118. <https://doi.org.34010/rnlj.v2i2.3008>.
- Arham, M. (2016). Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup. *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9465>.
- Daniri, M. A. (2008). Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Indonesia: Kadin Indonesia*, 2(1), 1-36.
- Fahlafi, R. K., & Puspitosari, H. (2023). Pemenuhan Ganti Rugi Dan/Atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Pt. Greenfields Farm 2 Blitar. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 982-998. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.230>.
- Fitriyeni, C. E. (2010). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 564-575. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6309>.

- Harianto, Dedi. *Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Sungai Belumai)*.  
<https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1567/perda-dedi.pdf?sequence=1>
- Hartanto, H., & Adiastruti, A. (2017). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, 3(2).  
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/53>
- Jamaluddin, J., Suhaidi, S., & Marzuki, M. (2020). Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt. G/2012/PN. Mbo). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 704-719. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.158>.
- Janis, I. K. (2016). Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 5(5).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13290/12874>
- Jayadi, H. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1815-1822.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3444>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Kiswari, I. D. (2016). Ganti Rugi Dari Pemrakarsa Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Hidup. *Dinamika Hukum*, 17(2), 1-17.
- Nurfaizah, A., & Styawan, W. E. (2023). "Pencemaran Lingkungan PT Greenfields Indonesia". Laporan Riset Walhi dan Global Forest Coalition 2022. Diakses dari: <https://walhijatim.org/2023/12/27/laporan-riset-walhi-jatim-pencemaran-lingkungan-pt-greenfields-indonesia/>

- Nugraha, E. A., Putrijanti, A., & Cahyaningtyas, I. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan. *Notarius*, 13(1), 312-327.
- Sari, I. (2018). Sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sari, N. P. R. K., & Kusuma, N. L. P. G. S. (2020). Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal AKSES*, 12(2), 132-140. <https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v12i2.695>
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163-174.
- Suardita, I Ketut. (2017). Pengenalan Bahan Hukum. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf).
- Suciana, A. S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6990>.

#### Sumber Lainnya:

- Amnesty Internasional. *HAM dan Lingkungan*. Diakses dari <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>, pada 27 November 2023 pukul 22:01.
- Bagaskara, Antonio A., (2020). *Kedudukan Ahli dalam Hukum Acara Perdata*”, *Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman*. Diakses di <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kedudukan-ahli-dalam-hukum-acara-perdata/>, pada 12 Mei 2024.
- Erliana Riady. (2021). *Pencemaran Limbah Pabrik Susu di Blitar, Hanya Surat Peringatan Tak Ada Eksekusi*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5625602/pencemaran->

limbah-pabrik-susu-di-blitar-hanya-surat-peringatan-tak-ada-eksekusi, pada tanggal 9 April 2022 pukul 12:47 WIB.

Greenfields. <https://www.greenfieldsdairy.com/id/about-us/commitment-core-values/>, diakses pada tanggal 9 April 2023 pukul 12:30 WIB.

Kemenperin. (2017). *Menpering Menerima Kunjungan CEO PT. Greenfields Indonesia*. Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/17621/Menperin-Menerima-Kunjungan-CEO-PT.-Greenfields-Indonesia>, pada tanggal 2 April 2023 pukul 19:37 WIB.

Kompas TV. (2020). *Limbah Pabrik Susu Cemari Sungai dan Sumur Warga*. Diakses dari <https://youtu.be/jfu8QPA7XG4>, pada tanggal 9 April 2023 pukul 13:00 WIB.

Riady, Erliana. (2022). *Tok! PN Blitar Putuskan PT Greenfields Langgar Hukum Cemari Lingkungan*. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5973712/tok-pn-blitar-putuskan-pt-greenfields-langgar-hukum-cemari-lingkungan>, pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 13:20 WIB.

Taufiq, Imam. (2020). *Pipa Pembuang Limbah di Blitar Ternyata Ditanam Sepanjang 3 KM*. Diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/26/pipa-pembuang-limbah-di-blitar-ternyata-ditanam-sepanjang-3-km>, pada tanggal 9 April 2023 pukul 13:15 WIB.